



## ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Diterima: 08 Desember 2021; Disetujui: 16 Desember 2021; Dipublish: 31 Desember 2021

### Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Pada Harta Hasil Peredaran Narkotika

#### *Application of Balanced and Limited Reverse Evidence on Assets Proceeds from Narcotics Circulation*

**Nimrod M. Gandatua Lingga, Iman Jauhari & Dedi Harianto**

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas di Indonesia dan penerapan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas di dalam Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/PN.Mdn serta hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas pada harta hasil peredaran Narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan caralibrary research dan field research. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan pengaturan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia namun proses pembuktian dalam Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn tidak menganut sistem pembuktian terbalik berimbang dan terbatas. Hambatan penerapannya ditemukan dalam segi Substansi, Sruktur dan budaya hukum Indonesia.

**Kata kunci:** Pembuktian terbalik; Berimbang dan Terbatas; Narkotika.

#### Abstract

*The purpose of this research is to know the regulation on balanced and limited reversal of the burden of proof in the legal provisions in Indonesia and implementation of balanced and limited reversal of the burden of proof in the Ruling No. 427/Pid.B/2014/PN.Mdn and the obstacles and efforts in implementing balanced and limited reversal of the burden of proof. The research used juridical normative and descriptive analytic method by analyzing all legal provisions related to the balanced and limited reversal of the burden of proof. The data were gathered by conducting library research and field research method. Based on the research problems, it can be concluded that, the regulation on reversal of the burden of proof has been stipulated in the Indonesian legal provisions the process of evidence in the Ruling No. 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn does not follow the balanced and limited reversal of the burden of proof the obstacles in the implementation from its, legal substance, legal structure and legal culture.*

**Keywords:** Reversal of the Burden of Proof; Balanced and Limited; Narcotics

**How to Cite:** Lingga, N.M.G., Jauhari, I. & Harianto, D. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Pada Harta Hasil Peredaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/Pn. Mdn). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 3(1) 2021: 38-56



## **PENDAHULUAN**

Pencucian uang (money laundering) adalah suatu kejahatan ganda yaitu terdiri dari kejahatan asal (predicate crime) dan kejahatan pencucian uang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dalam konsep anti pencucian uang, apabila harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas. (Lubis, 2020; Butar-Butar dkk, 2020).

Modus serupa dikhawatirkan juga akan dipergunakan di Indonesia, sehingga Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran narkoba dan psikotropika. Langkah nyata dari komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi dalam UU RI No. 7 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997. Konvensi tersebut menegaskan pentingnya merampas aset hasil tindak pidana narkoba, dalam rangka memberantas kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. (Humendru dkk, 2020; Saragih dkk, 2021).

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis Narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Secara etimologis narkoba atau narkoba berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkom yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Mencermati perkembangan peredaran narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Ironisnya, meski sering dilakukan operasi terhadap pengedar, ternyata hal itu tidak pernah menyusutkan para bandar atau pengedar narkoba dan penggunaannya untuk terus bertransaksi barang haram tersebut, bahkan ada kecenderungan semakin meningkat. (Sinaga dkk, 2019; Sirait & Rafiqi, 2018).

Kejahatan peredaran narkoba adalah sumber uang haram yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (predicate crime) yang utama. Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa rezim anti pencucian uang yang efektif sangat berpengaruh terhadap upaya memerangi kejahatan peredaran narkoba dengan cara menghambat masuknya uang kotor atau hasil bisnis haram itu ke dalam sistem keuangan. (Silalahi, 2018; Hutagaol, 2019).

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap stabilitas perekonomian negara, maka sejumlah negara telah menetapkan aturan yang cukup ketat guna mengungkap money laundering sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Perkembangannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang digunakanlah mekanisme perampasan aset hasil kejahatan, untuk itu Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diperbaharui lagi dengan pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan penyitaan seluruh aset-aset tersangka oleh penyidik baik aset yang diperoleh pada saat atau perbuatan yang disangkakan dilakukan, maupun aset-aset yang diperoleh tersangka jauh sebelum perbuatan yang disangkakan dilakukan, berimplikasi pada kemungkinan adanya penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik yang bukan merupakan wewenangnya. Harta kekayaan tersangka yang tidak wajar dengan profilnya sebagai pegawai negeri bukan berarti perolehannya dari kejahatan korupsi sebab kemungkinan bisa diperoleh dari hasil kejahatan lain seperti penggelapan atau penipuan atau kejahatannya lainnya yang diatur dalam KUHP. (Wahyuni dkk, 2021; Hasibuan dkk, 2021).

Mengingat bahwa kejahatan pencucian uang tidak semata timbul dari kejahatan asal Narkotika saja, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan: "Jenis tindak pidana asal diantaranya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih".

Berdasarkan ketentuan ini maka adanya kejahatan asal narkotika tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, cukup kalau ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang haram tersebut berasal dari kejahatan narkotika itu menjadi bukti permulaan yang cukup. Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai perantara untuk memberikan data transaksi mencurigakan kepada aparat penyidik yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga ini merupakan lembaga independen yang akan melakukan fungsi penyelidikan yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai dan diduga sebagai perbuatan pencucian uang, sebelum informasi itu diteruskan kepada penyidik untuk diproses berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Yudi Kristiana dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu: Pertama, beban Pembuktian pada Penuntut Umum. Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Kedua, beban Pembuktian pada Terdakwa. Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkering van het Bewijslast* atau *Shifting of Burden of Proof/Onus of Proof*). Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal sebagai pembalikan beban pembuktian yang bagi masyarakat awam bukan hukum cukup dikenal dengan istilah sistem pembuktian terbalik.

Ketiga, beban pembuktian berimbang. Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian "berimbang". Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat "absolut" atau "murni" bahwa terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat "terbatas dan berimbang" dalam artian terdakwa dan Penuntut saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.

Sementara itu, bila ditilik secara intens, detail dan rinci, ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut adanya dua sistem pembuktian yaitu "sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang" dan "sistem negatif" sebagaimana ketentuan KUHP. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pengertian "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang", yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaanya.

Namun, sistem pembuktian terbalik dinilai dapat berpotensi menusuk hak asasi manusia karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang menuai kontroversi. Adanya penilaian dari praktisi dan akademisi bahwa menyita seluruh harta kekayaan tersangka hingga harta yang tidak ada kaitannya dengan sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan tersangka tidak memiliki dasar hukum dan melanggar hak asasi tersangka yang masih harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mengikat (*presumption of innocence*). Seharusnya aset-aset yang boleh dilakukan penyitaan adalah aset-aset yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan perbuatan tersangka yang disangkakan kepadanya, tidak mungkin harta yang diperoleh tahun 2000 misalnya, ada kaitannya dengan perbuatan tersangka di tahun 2014.

Sehubungan dengan penerapan pembuktian terbalik tersebut hukum pidana diharapkan harus tegas dan mampu mengakomodir serta memberikan arah politik hukum penyitaan aset atau harta kekayaan tersangka secara logis dan berimbang dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba dan pencucian uang dengan mekanisme dan prosedur yang jelas. Seperti halnya yang terjadi didalam putusan perkara Nomor 427/Pid.B/2014/PN.Mdn.

Bahwa di dalam pemeriksaan mutasi rekening Martunis banyak menerima pentransferan dari Yudi Hasmir Siregar, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika transfer atas nama Yudi Hasmir Siregar di rekening Martunis adalah murni bisnis jual-beli mobil dan bisnis lain seperti jual beli tanah dan penjualan property hal ini dapat dibuktikan oleh Martunis baik melalui bukti-bukti surat perjanjian kerja sama maupun dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan bisnis-bisnis tersebut telah terjadi beberapa tahun sebelum kejadian penangkapan tersebut namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan jika Martunis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang tanpa memperhatikan pembuktian terbalik yang dilakukan Martunis maupun kuasa hukumnya. Dengan demikian proses pembuktian untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang dimiliki Martunis tidak mengakomodir pembuktian "berimbang" dan terbatas.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, terhadap permasalahan yang terjadi maka dirasa perlu mengkaji masalah hukum tersebut dengan mengangkat dan membahas judul yaitu: "Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Pada Harta Hasil Peredaran Narkoba (Studi Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn)".

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yaitu:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, yang berkorelasi penyitaan aset tersangka dalam perkara korupsi dan pencucian uang dikaitkan dengan beban pembuktian terbalik terdiri dari :

1. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

4. Peraturan MA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
5. SEMA No.3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara, Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang berkorelasi penyitaan asset tersangka dalam perkara peredaran narkoba dan pencucian uang dikaitkan dengan beban pembuktian terbalik. Publikasi tentang hukum meliputi bahan hukum yang terdiri dari karya ilmiah yang berupa buku teks (textbook), jurnal hukum, karya tulis dan makalah hukum baik yang ditulis dari para sarjana di Indonesia maupun di luar negeri dan baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing yang dimuat di media cetak, media massa maupun media elektronik.

Bahan hukum tersier, yakni: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research) serta Penelitian lapangan (field research) dengan alat pengumpul data menggunakan studi dokumen, wawancara berupa wawancara terarah yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara yang mengarah pada pembahasan penelitian.

Teknik analisis menggunakan analisis data kualitatif di mana pengkajian hasil oleh data tidak dalam bentuk angka, tetapi lebih menekankan analisis hukum dalam melakukan proses mengambil kesimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berpikir formal dan argumentatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Pembuktian adalah “ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.

Dilihat secara komperhensif melalui pendekatan sejarah pembuktian terbalik sebetulnya tidak dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum Civil Law maupun Common Law (Anglo Saxon). Namun pada akhirnya terdapat pengecualian terhadap peraturan kedua sistem tersebut, yakni diaturnya beban pembuktian terbalik atas kasus suap atau gratifikasi. Perdebatan para ahli dengan mengomparasikan penggunaan beban pembuktian terbalik dengan negara lain sebetulnya terletak pada ruh dari kedua sistem hukum ini. Keduanya mengakui penggunaan pembuktian terbalik, namun ruh dari civil

law berasas praduga tak bersalah, sedangkan common law (Anglo saxon) sebaliknya dengan menggunakan praduga bersalah.

Istilah “sistem pembuktian terbalik”, lebih dikenal masyarakat dibanding dengan istilah “pembalikan beban pembuktian”, dimana pembalikan beban pembuktian sudah lama diberlakukan di Indonesia yakni sejak tahun 1960, yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa : “Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila dimintai oleh jaksa”.

Pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang tidak dikenal dalam KUHP. Untuk di Indonesia sistem pembalikan beban pembuktian diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode beban pembuktian terbalik di Indonesia lahir ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Metode pembuktian terbalik dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak diatur secara eksplisit dan absolut, karena belum sepenuhnya pembuktian dilakukan oleh terdakwa melainkan juga oleh Jaksa Penuntut Umum. Begitupun dalam Pasal 18 yang mengatur tentang kepemilikan harta benda pelaku.

Andi Hamzah, menyatakan bahwa “istilah pembuktian terbalik yang dikenal di Indonesia adalah kurang tepat, karena dalam bahasa belandanya dikenal dengan “omkering van het bewijslast” atau dalam bahasa inggris “Shifting the burden of proof”, yang apabila diterjemahkan akan menjadi “pembalikan beban pembuktian”. Yang artinya terdakwa yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, jika tidak dapat membuktikan maka dia dianggap bersalah. Hal ini merupakan suatu penyimpangan dari asas umum hukum pidana yaitu presumption of innocence”.

Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada penjelasan pasal ini tertera cukup jelas, sehingga konstruksi hukum pada undang-undang ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun “wajib” untuk melakukannya. Inilah kelebihan undang-undang pencucian uang yang baru dibanding undang-undang yang lama.

Jadi dapat diketahui bahwa terdakwa memiliki kewajiban membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana, itu hanya membuktikan harta kekayaan tidak membuktikan dia bersalah, sedangkan pembuktian berimbang itu jaksa juga berperan membuktikan dengan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang ini dan tidak menunjukan siapa yang bersalah. Disitu yang mulia majelis hakim yang menarik kesimpulan dari persidangan itu apakah suatu tindak pidana pencucian uang atau bukan.

Sejak dibentuknya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 hingga diubah secara parsial dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hanya sedikit kasus pencucian uang yang sampai di sidang pengadilan, karena proses pembuktiannya cukup sulit. Pada pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya dalam proses pembuktian perkara pidana.

Mekanisme penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang hanya dilakukan atas harta kekayaan yang diduga diperoleh melalui korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, dibidang pasar modal, di bidang perasuransiaan, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur tentang pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang mewajibkan terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan atau kebenaran dari terdakwa.

Jadi dapat diketahui bahwa terdakwa memiliki kewajiban membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana, itu hanya membuktikan harta kekayaan tidak membuktikan dia bersalah, sedangkan pembuktian berimbang itu jaksa juga berperan membuktikan dengan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang ini dan tidak menunjukan siapa yang bersalah. Disitu yang mulia majelis hakim yang menarik kesimpulan dari persidangan itu apakah suatu tindak pidana pencucian uang atau bukan.

Terlihat jelas bahwa undang-undang diatas telah mengizinkan hukum untuk menggunakan pembalikan beban pembuktian/pembuktian berimbang atau yang sering kita kenal dengan pembuktian terbalik. Sistem pembuktian ini dapat digunakan dipersidangan. Dengan demikian, jaksa dan hakim memiliki peran sentral dalam penerapan pembuktian terbalik .

Beban pembuktian terbalik secara berimbang yang menjadi muatan utama konsep di Indonesia merupakan salah satu jalan terbaik untuk mengikis pergesekan pertentangan. Menurut Oliver Stolpe dalam beban pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*). Pelaksanaan beban pembuktian terbalik telah memiliki kepentingan yang mendesak untuk segera di implementasikan dalam sebuah praktik Tindak Pidana Pencucian Uang. Sekaligus menjawab atas permasalahan mengakar dalam kejahatan asal Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak kunjung menempati titik terbaik dalam sejarah bangsa.

Pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang mewajibkan terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan atau kebenaran dari terdakwa. Ketentuan pembuktian terbalik dalam beberapa perundang-undangan berbeda-beda pengaturannya ada yang dibebankan kepada terdakwa (absolut), ada yang bersifat terbatas dan berimbang bahkan ada yang dikhususkan untuk pembuktian harta kekayaan dan ada pula yang dikhususkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketentuan tersebut terdapat dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia yang menganut asas pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas Pada Harta Hasil Peredaran Narkotika Dalam Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn**

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam undang-undang ini juga diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengertian harta kekayaan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: "semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung."

Berdasarkan pengertian mengenai harta kekayaan diatas, maka yang termasuk dalam harta kekayaan adalah semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Penjabaran dari harta kekayaan tersebut bisa termasuk dari harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang dilakukan pencucian uang. Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan atau tindak pidana asal ini menjadi tujuan utama dan juga sebagai objek dari pencucian uang yang dilakukan para pelaku.

Pada intinya tujuan dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang adalah "dalam rangka mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang". Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh orang atau perusahaan ini yang didefinisikan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki ciri yang khas yaitu:

1. Tindak Pidana pencucian uang yang bersifat aktif yaitu setiap orang yang sengaja:
  - a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri ataupun pihak lain.

- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya.
  - c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
  - d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
  - e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
  - f. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
  - g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat pasif, yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai:
- a. Penempatan
  - b. Pentransferan
  - c. Pembayaran
  - d. Hibah
  - e. Sumbangan
  - f. Penitipan atau
  - g. Penukaran.

Dari uraian di atas menunjukkan perbedaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 adalah Pasal 5 uang hasil kejahatan tidak “dikelola” atau “dicuci” sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/PN.Mdnsistem beban pembuktian terbalik bisa juga diterapkan pada perkara tersebut karena karena sudah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sistem pembuktian terbalik sesuai yang dianut negara kita yaitu pembuktian terbalik berimbang, dimana Terdakwa yang harus membuktikan harta kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana, selain itu juga Jaksa Penuntut Umum juga harus ikut membuktikannya.

Menurut Mian Munthe alat bukti adalah “untuk menjerat tersangka dengan adanya barang bukti yang ditemukan.pada proses penyelidikan dan terdapat beberapa dasar hukum yang berkaitan untuk menjerat tersangka, dasar hukum tersebut bisa dengan kumulasi maupun berdiri sendiri, untuk kasus narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 digunakan Pasal 112 (memiliki, menguasai), 114 (menjual, membeli, menerima) jo Pasal 132 mufakat, sedangkan untuk kasus pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 digunakan Pasal 3 (memproses pencucian

uang), Pasal 4 (menyembunyikan, menyamarkan, dan Pasal 5 (menerima, menguasai penempatan)”.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang lama terkait dengan perampasan aset masih menggunakan pembuktian terbalik yang sifatnya terbatas, terdakwa hanya diberikan kesempatan untuk membuktikan hartanya tidak berasal dari tindak pidana sebatas di dalam pengadilan dan apabila menurut majelis hakim hal itu dimungkinkan untuk diterapkan. Sehingga penerapan hukum yang demikian akan sangat merugikan terdakwa sebab hakim hanya memberikan jaksa penuntut umum membuktikan dakwaannya tanpa member kesempatan untuk terdakwa dalam memberikan pembuktian atas hartanya tersebut.

Sehubungan dengan itu sudah seharusnya majelis hakim sebagai pemberi keputusan memberikan kesempatan kepada terdakwa di dalam memberikan pembuktian terbaik untuk membuktikan hartanya sedangkan jaksa membuktikan surat dakwaannya sehingga terdapat keseimbangan di dalam proses peradilan.

Pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang mewajibkan terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan atau kebenaran dari terdakwa. Seperti yang dikatakan oleh Mian Munthe Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Medan “dalam tindak pidana pencucian uang dikenal azas pembuktian terbalik terbatas dan berimbang, yakni Jaksa Penuntut Umum berhak untuk membuktikan bahwa barang-barang atau harta kekayaan yang diperoleh oleh Terdakwa Martunis adalah hasil kejahatan dan Terdakwa Martunis juga bisa membuktikan bahwa barang-barang yang diperolehnya itu bukan dari hasil kejahatan” .

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, yaitu Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang, karena dalam pemenuhan unsur yang kedua alat bukti saksi dan surat tidak ada satupun yang terbukti. Namun Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan pencucian uang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang.

Guna menghindari akses negatif dari asas pembuktian terbalik, maka dipergunakan asas pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang atau pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*balanced probability principles*) yang lebih mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu dan perampasan hak berkaitan dengan harta kekayaan milik pelaku yang diduga kuat berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian di atas, diantunya asas pembuktian terbalik dengan beban pembuktian bagi terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 77 undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan semakin mempermudah aparat hukum untuk mengejar aset melalui pembuktian asal-usul harta kekayaan yang dikuasai oleh terdakwa.

Namun faktanya dalam Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/PN.Mdn hakim tidak memberikan pertimbangan atas pembuktian terbalik yang telah diajukan oleh terdakwa atau pun kuasa hukumnya. Dalam hal ini hakim cenderung menggunakan asas pembuktian

yang diatur oleh KUHAP yaitu pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima didalam memutus perkara sehingga terjadi pelanggaran pembuktian terbatas dan berimbang yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Terhadap harta yang diduga berasal dari tindak pidana peredaran narkotika tetap diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan konsep universal sebagai negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum ketika dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan hukum terdiri dari dua macam, yakni: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif sangat besar maknanya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Menurut Philipus M. Hadjon, tindakan preventif merupakan keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan .

Apabila dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi terkait dengan penyitaan atau perampasan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana Penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran. Saat ini di Indonesia terdapat berbagai badan secara parsial menangani penanganan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat terdiri dari:

- a. Perlindungan hukum aktif, yaitu upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar.
- b. Perlindungan hukum pasif, untuk mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil, termasuk di dalamnya adalah :
  1. Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman.
  2. Mewujudkan kedamaian sejati.
  3. Mewujudkan keadilan bagi seluruh warga masyarakat
  4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Terhadap harta kekayaan terdakwa yang telah dilakukan penyitaan atau perampasan oleh pihak penegak hukum baik itu terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan jika harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana maka harta tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa. Dan apabila tidak dikembalikan maka terdakwa sebagai pemilik harta kekayaan yang disita

tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul setelah adanya putusan pengadilan. Hal ini lah yang menjadi perlindungan hukum represif terhadap penyitaan atau perampasan harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana.

Dari uraian di atas jelas terlihat jika harta terdakwa yang telah dilakukan penyitaan tidak dilakukan perlindungan hukum sebab sampai proses hukum selesai diputus oleh hakim barang yang disita tidak pernah di tunjukkan dalam persidangan dan semua harta yang disita bisa dibuktikan terdakwa jika harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana peredaran narkotika.

Bahwa terkait dengan penyitaan aset terdakwa pencucian uang, posisi pihak yang dirugikan mungkin diperkuat dengan mempertahankan persyaratan sifat melanggar hukum perdata (pembuktian terbalik) dan kesalahan mengubah pembagian beban pembuktian yang normal (tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian), demi kerugian pelaku dan oleh demi keuntungan yang dirugikan. Kalau dalam keadaan normal pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka di sini pelanggaran norma dianggap ada, dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan dan persangkaan ini untuk menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.

Karena ditimbulkannya kerugian dengan menimbulkan syarat-syarat sifat melanggar hukum (perdata) dan kesalahan (tanggung gugat risiko). Dalam hal ini, masih dapat dibedakan antara hanya meniadakan kesalahan (dalam arti sempit) di satu sisi dan peniadaan sifat melanggar hukum dan kesalahan sebagai syarat tanggung gugat di lain sisi.

Terkait dalam hal penyitaan aset terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang lebih tepatnya digunakan dengan melakukan gugatan keperdataan karena hal itu telah berhubungan dengan kepentingan privat sehingga hukum yang lebih tepat digunakan adalah gugatan secara perdata.

Mengenai gugatan perdata dalam tindak pidana pencucian uang, lebih berkaitan dengan penajaman tanggung gugat atas harta kekayaan dengan pembuktian terbalik yang dipertajam dalam Pasal 77 Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini juga diatur dalam Pasal 1367 Ayat (2) jo Ayat (5) BW. Sifat melawan hukum materil yang tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, sehingga mengakibatkan dibebaskannya terdakwa. Oleh sebabnya, gugatan dengan pembuktian terbalik yang dipertajam sangat dimungkinkan diterapkan. Bahkan sampai pada ahli waris tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia harus membuktikan mengenai asal-usul harta kekayaan. Sehingga dengan penggunaan instrument civil forfeiture akan mempermudah perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang dengan mengoptimalkan jalur perdata.

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya. Tujuan hukum tersebut untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat hukum, dengan demikian, maka tujuan penggunaan instrumen civil forfeiture dalam perampasan aset atau harta kekayaan hasil

tindak pidana pencucian uang untuk mencapai ketertiban, keteraturan dan keadilan yang dimaksud.

### **Hambatan-Hambatan Dan Upaya Dalam Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang Dan Terbatas**

Dari Segi Substansi Hukum. Bahwa dalam hukum selain memiliki asas positif juga dikenal dengan asas *de uitzonderingen bevestigen de regel* (pengecualian memastikan aturan yang ada). Artinya dalam ranah regulasi ada pula kajian atas sebuah pengecualian terhadap norma, sepanjang dikecualikan atas kebutuhan masyarakat menuju perbaikan permasalahan. Beban pembuktian terbalik termasuk dalam *restorative justice*, sebuah konsep yang diidamkan para pembaharu penegakan hukum.

Menurut Lawrence M Friedman aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah “aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum”.

Dibentuknya Undang-undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Konsep yang revolusioner dituangkan dalam peraturan ini adalah dipergunakannya beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat*). Pembuktian terbalik hadir untuk menawarkan sebuah solusi dan yang dimaksud dengan terbalik di sini berarti sebuah kebalikan dari beban pembuktian yang biasa digunakan. Jika pada umumnya beban pembuktian ditumpukan sepenuhnya pada penuntut umum, kali ini tersangka juga dikenakan kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam penerapannya, Indonesia telah menganut pembuktian terbalik secara terbatas atau berimbang.

“Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor diluar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis” ,salah satunya adalah dengan menerapkan pembuktian terbalik.

Pembebanan pembuktian berimbang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik (*onus of proof*), disebut pembuktian terbalik karena pada sistem pembuktian biasa, yang berkewajiban membuktikan kebenaran dari dakwaan yang disusun penuntut umum adalah penuntut umum itu sendiri. Meskipun terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Istilah sistem pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah-satu solusi pemberantasan korupsi. Menurut Akhil Mochtar istilah ini sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan dengan pendekatan gramatikal.

Namun, pembuktian terbalik tetap memerlukan seperangkat aturan pendukung yang harus dikaji secara matang. Perangkat peraturan itu dapat mencakup ketentuan bukti permulaan apa saja yang harus dipenuhi sebelum dapat menyeret seseorang ke pengadilan dan apa sanksi bagi yang menyalahgunakan pembuktian terbalik ini.

KUHAP menentukan bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum bukan terdakwa. Di samping itu penerapan pembuktian terbalik juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Pembuktian terbalik yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diperlukan pembaharuan guna menyesuaikan kebutuhan akan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang yang semakin mengkhawatirkan. Pembaharuan tersebut merupakan upaya merumuskan sebuah peraturan agar menjadi lebih baik sehingga dapat menjadi acuan hukum.

Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum materil harus ditegakkan menggunakan hukum formil. Ketika terdapat pengecualian dari hal-hal yang diatur dalam KUHAP maka harus dibuat dulu peraturan tersendiri sebagai *lex specialist*. Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari pihak yang dirugikan dan dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara di pengadilan.

Mengutip dari pernyataan Finli Peter Dunne, yang menyatakan bahwa “hukum dibuat untuk para pengacau, dan semakin banyak mereka membuat kesulitan, semakin panjang pula deretan nama mereka dalam buku pidana”, sedangkan para penegak hukum kita banyak membuat undang-undang dan hukum yang tidak membuat jera para penjahat, sehingga permasalahannya semakin kompleks dan untuk penyelesaiannya pun sangat sulit. Namun hal tersebut seharusnya tidak menjadikan para penegak hukum menyerah begitu saja, karena bagaimanapun dan dengan cara apapun hukum harus tetap ditegakkan. Walaupun salah satu caranya adalah dengan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah.

Berdasarkan uraian tersebut pembuktian terbalik harus diterapkan, karena undang-undang atau hukum tertulis jangan seperti sarang laba-laba, yang hanya menjaring atau menangkap yang lemah dan miskin, sedangkan yang kuat dan yang kaya mudah saja memutuskan jaring-jaring tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi kenapa pembuktian terbalik harus diterapkan, karena selain untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada juga untuk efektifitas peradilan yaitu mendukung peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebab untuk kasus-kasus tertentu pembuktian biasa yang ada di KUHAP dirasakan masih kurang efektif dan bahkan tidak dapat menjerat para pelakunya. Pembuktian terbalik ini hanya diterapkan didalam proses peradilan dan untuk “*Certain Cases*” atau hanya untuk kasus-kasus tertentu saja seperti Pencucian Uang, Korupsi, Narkotika dan lain-lain.

Apabila didalam penerapan pembuktian terbalik penuntut umum dapat membuktikan bahwa harta kekayaan dari terdakwa itu dari hasil suatu tindak pidana, maka selain terdakwa mendapatkan putusan dari hakim, penuntut umum juga dapat melakukan perampasan asset terhadap harta kekayaan terdakwa yang didapatnya dari suatu tindak pidana. Ketika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang didapatnya itu bukanlah dari suatu hasil tindak pidana, hal inilah yang melatarbelakangi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia karena telah berperasangka buruk terhadap terdakwa dan dianggap mencemarkan nama baik dari terdakwa. Tapi apakah artinya hal itu semua jika kita bandingkan dengan kepentingan rakyat banyak, karena “lebih baik satu

orang pejabat terluka dari pada seribu rakyat yang harus terluka”, selain itu apabila terdakwa tidak terbukti akanmendapatkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik. Dengan demikian sudah jelas kalau pembuktian terbalik dapat diterapkan dengan tidak mengesampingkan suatu asas praduga tidak bersalah karena hanya menyangkut harta kekayaan dan untuk kasus-kasus tertentu (kejahatan ekonomi) serta apabila tidak terbukti ada suatu rehabilitasi.

### **Dari Segi Struktur Hukum (Legal Structure)**

Dari segi struktur hukum pembuktian terbalik berkaitan dengan penyitaan aset (asset recovery) hasil dari tindak pidana pencucian uang serta membuktikan asal usul harta kekayaan milik pelaku tindak pidana pencucian uang tetap dipergunakan pembuktian terbalik, karena asal usul harta milik seseorang ditempatkan dalam kedudukan yang paling rendah ketika pelaku tersebut dalam kedudukan belum kaya dan teori pembuktian demikian tetap menjunjung tinggi ketentuan hukum acara pidana, hak asasi manusia, hukum pidana dan instrument internasional.

Tahap pembuktian dipersidangan ini memang menjadi fokus utama dalam beracara di pengadilan. Karena untuk dapat menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim harus mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah. Di Indonesia sendiri, sistem pembuktian dalam beracara di persidangan, menganut sistem pembuktian Negatif (negativewettelijk).

Menurut Lawrence M Friedman menjelaskan efektif dan berhasilnya penegakan hukum salah satu tergantung pada stuktur hukum. Struktur hukum ini menyangkut aparat penegak hukum maupun lembaga hukum yang ada yang merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Metode pembuktian terbalik merupakan alternatif hukum pembuktian yang kini dipandang sebagai “sarana hukum” yang ampuh untuk mengejar aset hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada negara. Namun, penggunaan model ini harus memiliki dua fungsi, yaitu: pertama, model ini bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian asal usul harta kekayaan (aset) dari suatu kejahatan, akan tetapi disisi lain, tidak dapat dipergunakan sehingga bertentangan dengan hak asasi seorang tersangka/terdakwa. Kedua, model ini tidak memiliki tujuan yang bersifat represif melalui proses kepidanaan melainkan harus bertujuan yang bersifat rehabilitative dan semata-mata untuk memulihkan aset hasil dari kejahatan tertentu (recovery).

Pengaktifan pembuktian terbalik dalam sebuah kasus tindak pidana yang selama ini merupakan kewenangan hakim, apabila hakim merasa pembuktian terbalik belum dibutuhkan maka pembuktian terbalik tidak akan digunakan sebagai sistem pembuktian. Hal ini menjadi salah satu penghalang pemberlakuan pembuktian terbalik yang menyebabkan pembuktian terbalik sulit diterapkan

### **Segi Budaya Hukum (Legal Culture)**

Proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang kuat dan tangguh dari godaan para mafia peradilan.

Lawrence M Friedmandalam teorinya menyatakan bahwa budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan system hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

Pembinaan bagi penegak hukum yang dinilai masih kurang sehingga proses penerapan pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang untuk menyita asset yang diduga dari hasil tindak pidana bisa dilakukan secara transparan. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, seminar dan sosialisasi mengenai pembuktian terbalik agar pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang sehingga tidak terdapat lagi kendala penerapan pembuktian terbalik. Pembinaan bagi penegak hukum yang dinilai masih kurang sehingga proses penerapan pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang untuk menyita asset yang diduga dari hasil tindak pidana bisa dilakukan secara transparan. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, seminar dan sosialisasi mengenai pembuktian terbalik agar pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang sehingga tidak terdapat lagi kendala penerapan pembuktian terbalik.

## **SIMPULAN**

Terbalik di Indonesia ditemukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sistem pembuktian terbalik di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum memiliki hukum acara yang mengatur sehingga sistem pembuktian terbalik ini masih belum dapat berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan.

Penerapan pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa didalam persidangan untuk membuktikan harta kekayaannya tidak menganut sistem pembuktian berimbang dan terbatas, dimana selama proses persidangan, hukum acara yang dipergunakan dalam penerapan undang undang tersebut tetap menggunakan hukum acara pidana yang berlaku dalam hal ini adalah ketentuan dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa penuntut umum masih diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya, sehingga penerapan pembuktian terbalik yang dilakukan tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni. Dan fakta yang terjadi di persidangan bahwa Terdakwa Martunis telah membuktikan memiliki uang tunaisebesar Rp. 570.350.000,- dan Rp. 162.300.000 bukan merupakan hasil tindak pidana dan selama proses pembuktian di persidangan jaksa

penuntut umum tidak bisa membuktikan baik melalui keterangan saksi dan ahli jika uang tersebut berasal dari tindak pidana.

Bahwa dalam upaya penerapan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas memiliki hambatan dari segi substansi, struktur dan budaya hukum. Hambatan dari segi substansi hukum ketentuan asas hukum "lex superior derogat legi inferiori" (peraturan hukum yang tingkatannya lebih rendah, harus tunduk kepada peraturan hukum yang lebih tinggi), beban pembuktian terbalik dianggap menyimpang dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena KUHP sebagai hukum acara Indonesia tidak mengenal pembuktian terbalik. Hambatan dari segi struktur hukum berupa penerapan pembuktian terbalik dalam sebuah kasus tindak pidana merupakan kewenangan hakim apabila hakim merasa pembuktian terbalik belum dibutuhkan maka pembuktian terbalik tidak akan digunakan sebagai sistem pembuktian sehingga lembaga legislatif perlu segera merumuskan aturan terkait penerapan pembuktian terbalik sebagai sistem pembuktian. Hambatan dari segi budaya hukum, bahwa system pembuktian terbalik berimbang dan terbatas tidak dikenal dalam KUHP sehingga Hakim lebih cenderung menggunakan pembuktian yang diatur dalam KUHP yaitu pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dibandingkan pembuktian terbalik berimbang dan terbatas walaupun itu telah diatur dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief. Tindak Pidana Korupsi dan Problematikanya Dalam Praktik Penerapan Hukum.
- Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Alifia U, Apa Itu Narkotika dan Napza. PT Bengawan Ilmu, Semarang, 2008.
- Andi Hamzah, "Ide yang melatar belakangi Pembalikan Beban Pembuktian", disampaikan pada acara Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta Tanggal 11 Juli 2001.
- Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Cetakan ke 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Butar-Butar, C., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.194>
- Eka Martiana Wulansari, Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 2 - Juni, Penerbit Direktorat Jenderal peraturan perundangundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Selatan, 2011.
- Hadjon, M. Philipus, Pengantar Administrasi Negara, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2002.
- Hasibuan, R., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Poldas Sumut). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 650-659. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.703>
- Humendru, B., Ginting, D., & Sitorus, R. (2020). Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan Yang Disangkakan Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 222-226. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.273>
- Hutagaol, R. (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2): 86 - 95
- J.H. Nieuwenhuis, diterjemahkan oleh: Djasadin Saragih, Pokok-pokok Hukum Perikatan, tanpa penerbit, Surabaya, 1985.
- Jahja, Juni Sjafrin, Melawan Money Laundering !Menegal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Visi Media, Jakarta, 2012.
- Lubis, M. (2020). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658-672. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>

- M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan siding Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Akil Mochtar. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mahmud Mulyadi, dalam keterangannya sebagai ahli dipersidangan terdakwa Martunis yang dimuat dalam Nota pembelaan oleh Kuasa Hukum dari Kantor Bambang Santoso & Partner.
- Majalah Hukum VARIA PERADILAN. Tahun XXVIII No. 324 November 2012. Jakarta pusat : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mian Munthe, seorang hakim tindak pidana korupsi, Wawancara, pada tanggal 22 Maret 2017 di Pengadilan Negeri Medan
- Rus Dharmawan, Kata Bijak Yang Menyihir, Kreasi Wacana, Bantul, 2010.
- Sandya Pawestri Pandharum. Jurnal Ilmiah "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98-105. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>
- Silalahi, D.H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*5, (2): 60- 67.
- Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,
- Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5 (1) 2018: 1-7.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sunarmi dkk, dalam jurnal "Tinjauan Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", 2011.
- Wahyuni, S., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 938-946. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.773>
- Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Hukum Progresif), Thafa Media, Yogyakarta, 2015.